

KEUANGAN AMAN KELUARGA NYAMAN STOP PINJOL ILEGAL SEKARANG

Mila Nurmalia^{a,1}, Resta Fitriani^{b,2}, Fadhelia Indar Pramiswari^{c,3}

^{abc}Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

¹milanrmaliaa3107@gmail.com; ²restafitriani52@gmail.com; ³fadheliaofficial@gmail.com

* milanrmaliaa3107@gmail.com

Abstrak

Misi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Posyandu Bahtera, RT/RW 02/07, Kampung Asem, Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. utama dari kegiatan ini adalah untuk memperluas pengetahuan warga, khususnya para ibu rumah tangga, mengenai bahaya dan risiko yang dapat muncul akibat penggunaan jasa pinjaman online yang tidak resmi, serta dalam acara ini, dilakukan pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan presentasi, analisis kasus, dan percakapan terbuka. Sebelum dimulainya sesi penyuluhan, para peserta menjalani kuis awal untuk mengukur seberapa besar pemahaman mereka tentang pinjaman online. Temuan awal mengindikasikan bahwa sekitar 80% peserta masih kesulitan dalam membedakan antara pinjaman yang legal dan ilegal serta kurang menyadari kemungkinan dampak sosial dan hukum yang dapat muncul. Usai sesi penyuluhan, kuis penutup dilaksanakan yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Lebih dari 90% peserta kini mampu menjelaskan dengan tepat karakteristik dari pinjaman online yang ilegal, risiko yang ada, serta alternatif yang lebih aman dan sah dalam mengatur keuangan. Respon dari para peserta terhadap pelatihan ini cukup positif, bahkan beberapa dari mereka menginginkan sesi yang membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga dan manajemen keuangan individu. Di lapangan, beberapa masalah yang teridentifikasi meliputi suku bunga pinjaman yang sangat tinggi, praktik penagihan yang tidak etis oleh para penagih utang, serta penyalahgunaan informasi pribadi. Ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan untuk masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama di daerah yang memiliki akses informasi terbatas. Selain itu, program ini juga menyoroti bahwa kelemahan dalam keterampilan digital dan finansial bisa menjadi faktor kunci yang menyebabkan masyarakat terjerat dalam pinjaman ilegal. Dengan terbentuknya kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan akan ada sistem perlindungan yang solid bagi para konsumen serta peningkatan tingkat literasi keuangan secara nasional.

Kata Kunci: Pengabdian masyarakat; pinjaman online; ilegal literasi keuangan; edukasi digital; manajemen keuangan keluarga;

Abstract

The community service activity was conducted at Posyandu Bahtera, RT/RW 02/07, Kampung Asem, Cikuda Village, Parung Panjang District, Bogor Regency. The main objective of this program was to broaden the knowledge of residents, particularly housewives, regarding the dangers and risks associated with the use of unregulated online lending services. This activity involved interactive learning sessions using presentations, case analyses, and open discussions. Prior to the counseling session,

participants took a pre-test quiz to measure their initial understanding of online lending. Initial findings indicated that approximately 80% of the participants struggled to distinguish between legal and illegal lending services and were unaware of the potential social and legal consequences. Following the session, a post-test quiz was conducted and showed a significant improvement in participants' understanding. More than 90% of them were able to accurately identify the characteristics of illegal online loans, the associated risks, and safer alternatives for financial management. The participants responded positively to the training, with some expressing interest in future sessions focusing on household financial planning and personal financial management. In the field, several issues were identified, including excessively high interest rates, unethical debt collection practices, and misuse of personal data. These findings highlight the urgent need for comprehensive financial education, especially in areas with limited access to information. Furthermore, this program underlines that weaknesses in digital and financial skills are key factors that lead communities into illegal lending traps. With strong collaboration between the government, educational institutions, and the community, it is expected that a solid consumer protection system can be established, along with a significant increase in national financial literacy levels.

Keywords: *Community service; illegal online lending; financial literacy; digital education,; household financial management;*

PENDAHULUAN

Keberadaan koneksi internet dan perkembangan teknologi yang pesat telah membuat banyak aspek kehidupan menjadi lebih sederhana, termasuk dalam bidang keuangan. Selain itu, ada juga beberapa terobosan atau fasilitas yang dikenal sebagai "pinjaman daring" (pinjol), yang memiliki proses yang cepat, tidak membutuhkan jaminan, dan bisa diakses melalui aplikasi terkini. Namun, di balik kemudahan teknologi tersebut, banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi modern ini untuk menyediakan pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). "Pinjol" ilegal ini tidak hanya ilegal, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat yang kurang melek huruf. Masyarakat kerap kali kesulitan memahami risiko penggunaan pinjaman online. Kali ini, warga Posyandu Bahtera, Desa Asem, Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor (RT/RW 02/07) yang minim pemahaman tentang pinjaman online dan minimnya literasi digital, membuat masyarakat sulit membedakan pinjaman formal dan ilegal. Hal ini dapat dengan mudah merusak kondisi keuangan mereka dan menambah beban keluarga. Adanya pinjaman online juga membawa beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti dampak negatif

seperti suku bunga tinggi, praktik peminjaman yang tidak tepat, penagihan utang secara paksa, dan ancaman terhadap privasi pengguna. Berbagai studi dan kegiatan pelayanan masyarakat telah dilaksanakan untuk memperbaiki pemahaman tentang keuangan, tetapi masih belum mencapai tingkat pengendalian terhadap pinjaman yang tidak sah. Beberapa tindakan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan sebelumnya, termasuk pengajaran mengenai pemahaman finansial di Desa Merak Batin, Lampung (Ahmad Zazili dan tim, 2022), serta pelatihan tentang pengertian keuangan digital untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Campursari, Magetan (Puji Rahayu & Eni Srihastuti, 2024).

Kedua aktivitas ini menunjukkan bahwa penggunaan cara interaktif dalam pembelajaran keuangan dapat memperdalam wawasan masyarakat mengenai perbedaan antara pinjaman online yang sah dan yang tidak sah. Namun, program-program ini belum menjangkau Posyandu atau kelompok ibu rumah tangga di Kampung Asem, sehingga kegiatan pengabdian ini menjadi sangat relevan dan mendesak.

Selain itu, minimnya kemudahan akses informasi dan edukasi di masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Sebagai dampak, program pelayanan masyarakat ini ditujukan untuk memperkenalkan konten bacaan daring

serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan tanggapan keluarga berkenaan dengan pinjaman ilegal melalui sesi bimbingan dan pemanfaatan media pendidikan digital.

Kegiatan ini dirancang untuk memperbaiki pemahaman tentang keuangan dan sikap etis dalam dunia digital di kalangan masyarakat, terutama bagi keluarga yang terlibat dalam koperasi, serta memberikan dukungan agar mereka terhindar dari praktik pinjaman yang tidak sah.

Melalui layanan ini, diharapkan efek merugikan dari tawaran pinjaman ilegal dapat diatasi dengan baik, dan masyarakat dapat didorong untuk mengembangkan pemikiran yang lebih konstruktif, sehingga lebih berani untuk melakukan tindakan hukum jika merasa dirugikan. Kegiatan ini tidak hanya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, tetapi juga memberikan edukasi keuangan bagi keluarga dan bahkan meningkatkan kemampuan atau kualitas pribadi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Posyandu Bahtera, terletak di RT/RW 02/07, Kampung Asem, Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Selama satu hari di bulan Mei 2025, acara ini melibatkan para

ibu rumah tangga dan kader posyandu sebagai peserta utama.

Pendekatan yang diterapkan dalam program ini melibatkan partisipasi dengan memanfaatkan metode pembelajaran. Proses pelaksanaannya mencakup: (1) identifikasi dan penilaian kebutuhan kolaborator melalui pengamatan dan interaksi awal dengan pengelola posyandu; (2) pengembangan konten edukatif tentang bahaya pinjaman online yang ilegal, serta pemahaman tentang keuangan bagi keluarga, serta manajemen keuangan rumah tangga yang sehat; (3) pelaksanaan kegiatan mencakup penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi berbagai kasus; dan (4) evaluasi kegiatan dilakukan dengan kuesioner dan sebuah sesi tanya jawab singkat untuk menilai pemahaman peserta setelah kegiatan selesai.

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan menggunakan bahasa yang sederhana dengan contoh kasus nyata yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ini mencakup distribusi leaflet yang bersifat informatif dan poster yang menyoroti karakteristik pinjaman online yang ilegal beserta rekomendasi untuk menghindarinya. Selama acara, tim pengabdian berperan aktif sebagai fasilitator dan narasumber untuk memastikan adanya interaksi dua arah dan

meningkatkan kesadaran peserta terkait risiko pinjaman online ilegal.

Evaluasi dijalankan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan cara mengedarkan tes awal dan tes akhir yang sederhana serta melakukan wawancara dengan para partisipan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan program di masa mendatang serta untuk menilai efektivitas dari metode yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Posyandu Bahtera, RT/RW 02/07, Kampung Asem, Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, berjalan dengan baik dan mendapatkan tanggapan yang sangat menguntungkan dari peserta. Sejumlah ibu rumah tangga hadir untuk memeriahkan kegiatan positif ini, agar dapat memahami pendidikan yang disampaikan dari awal hingga akhir sesi.

Sebelum proses penyuluhan dimulai, para peserta diberikan kuis dasar guna mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka mengenai pinjaman online yang tidak resmi dan pengetahuan keuangan keluarga. Hasil dari pengujian pertama menunjukkan bahwa mayoritas partisipan, sekitar 80 persen, masih kesulitan dalam membedakan antara pinjaman online yang legal dan yang

ilegal. Mereka juga belum mengetahui potensi risiko hukum dan sosial dari pinjaman ilegal.

Setelah informasi disampaikan melalui metode pembelajaran yang interaktif, seperti presentasi dan penelaahan kasus, dilakukan ujian akhir untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan peserta. Hasil evaluasi akhir menunjukkan kemajuan yang signifikan: lebih dari 90 persen partisipan mampu menjelaskan dengan tepat karakteristik dari pinjaman online ilegal, menyadari pentingnya memeriksa syarat dan ketentuan sebelum mengajukan Pendanaan, sekaligus memberikan berbagai pilihan solusi keuangan lainnya yang lebih terpercaya.

Tanggapan peserta terhadap kegiatan ini sangat positif. Banyak yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan pemahaman baru mengenai risiko dari pinjaman online ilegal. Selain itu, banyak peserta mengaku sering dihubungi oleh layanan pinjaman online ilegal yang menawarkan dana secara cepat dan mudah.

Sepanjang pelaksanaan program, tim pelayanan mencatat adanya permintaan ekstra dari mitra, seperti dukungan dalam menyusun anggaran rumah tangga dan pelatihan mengenai manajemen keuangan rumah

tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan keuangan semacam ini sangat penting, tidak hanya sebagai langkah pencegahan, tetapi juga sebagai upaya awal dalam meraih kemandirian finansial komunitas.

Diskusi ini sesuai dengan temuan dari studi sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman tentang keuangan bisa mengurangi tingkat penyalahgunaan layanan keuangan digital, khususnya di antara masyarakat yang memiliki akses informasi yang minim. Edukasi yang tepat dan mudah dipahami terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran serta mengubah perilaku keuangan pada tingkat keluarga.

Pribadi peminjam diganti Permasalahan yang umum terjadi di lapangan berkaitan dengan pinjaman online ilegal mencakup sejumlah pelanggaran yang merugikan masyarakat umum. Salah satu isu yang paling mencolok adalah penerapan bunga yang tinggi, bahkan dapat mencapai empat kali lipat dari total pinjaman jika terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, waktu pelunasan yang sangat singkat menyebabkan banyak peminjam mengalami kesulitan untuk membayar tepat waktu.

Isu lain yang sering muncul adalah praktik penagihan yang tidak etis. Penagihan sering

kali dilakukan oleh pihak ketiga seperti debt collector yang cenderung menggunakan metode kasar, menghina, bahkan mengancam para peminjam.

Sama seperti rasa kecemasan yang mendalam, keamanan informasi pribadi para peminjam sering kali kurang mendapatkan penanganan yang layak.

Data pribadi seperti nomor ponsel, gambar, dan dokumen penting sering kali disalahgunakan untuk mengancam atau mempermalukan orang yang meminjam. Situasi ini menunjukkan bahwa peminjam online yang ilegal tidak hanya memicu masalah finansial, tetapi juga mengancam kenyamanan dan keselamatan individu.

Pertumbuhan pesat sektor teknologi finansial (Fintech), khususnya layanan pinjaman online, telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap keuangan. Namun, dalam proses perkembangan ini, terdapat isu yang signifikan, salah satunya adalah kenaikan angka perceraian yang disebabkan oleh beban finansial akibat utang online.

Penelitian menunjukkan bahwa tantangan ekonomi sering kali menjadi faktor penyebab utama terjadinya perceraian.

Contohnya, saat seorang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau

sebaliknya, saat istri menjalani gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan penghasilan keluarga, akhirnya menimbulkan ketegangan dan perceraian.

Kemudahan dan sifat fleksibel dari layanan pinjaman online yang tidak sah juga memberikan peluang bagi tindakan pencucian uang, termasuk dari kegiatan ilegal seperti perjudian di internet.

Meskipun OJK telah mengeluarkan POJK No. Tahun 2016 tentang penyediaan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, masih banyak aplikasi pinjaman ilegal yang beredar di masyarakat. Menurut pendapat Jeanny, sistem pendaftaran di OJK masih belum meyakinkan karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi ilegal justru semakin menjamur.

Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi melalui Satgas Waspada Investasi gabungan OJK dan lembaga keuangan lainnya. Namun, praktik peminjaman yang merugikan (*predatory lending*) masih banyak terjadi, terutama dari platform yang tidak terdaftar di OJK. Proses digital tanpa tatap muka sering kali membuat peminjam tidak memahami secara menyeluruh isi perjanjian, yang kemudian menyulitkan mereka dalam mencari perlindungan hukum saat terjadi masalah.

Sampai laporkan ke pihak berwajib diganti
Jika seseorang terjebak dalam pinjaman online yang ilegal, ada beberapa langkah penting yang disarankan oleh OJK untuk melindungi diri dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Langkah awal yang bisa dilakukan ialah membayar hutang secepatnya bila kondisi finansial memungkinkan. Tindakan ini berfokus pada menghentikan penumpukan bunga yang terus-menerus dan mencegah kemungkinan penagihan yang bisa berimbas buruk secara psikologis dan sosial.

Namun, jika pelunasan tak dapat dilakukan karena keterbatasan dana, maka dianjurkan untuk segera melaporkan kasus tersebut kepada Satgas Waspada Investigasi dan pihak kepolisian. Langkah ini krusial agar pihak berwenang dapat melakukan Tindakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online yang merugikan masyarakat. Selain itu, debitur juga dianjurkan untuk berkomunikasi dengan pihak pemberi pinjaman dan memohon keringanan, seperti pengurangan bunga, penundaan masa pelunasan, atau solusi lain yang dapat meringankan beban mereka.

Dalam keadaan seperti ini, adalah sangat penting untuk tidak mengambil pinjaman baru hanya untuk membayar utang yang sudah ada. Metode ini hanya akan memperburuk keadaan dan menghasilkan

lingkaran utang yang sukar untuk diakhiri. Alih-alih menyelesaikan masalah, langkah tersebut malah akan memperburuk keadaan finansial yang sedang terjadi.

Jika individu yang terlibat dengan pinjaman ilegal mengalami penagihan yang tidak wajar, seperti tekanan, ancaman, atau perlakuan yang kasar, maka langkah cepat harus dilakukan. Langkah pertama adalah memblokir semua nomor yang digunakan untuk meneror agar tekanan psikologis dapat meminimalisir. Selanjutnya, korban harus memberitahu keluarga dan orang-orang terdekat tentang situasi yang dialaminya untuk menghindari mereka terjebak atau ikut menjadi sasaran teror. Sangat penting untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang mengenai metode penagihan yang tidak adil, agar pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi tentang bahaya pinjaman online yang tidak resmi dilaksanakan di Posyandu Bahtera, Kampung Asem, Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, berjalan dengan lancar dan memberikan efek baik bagi warga, terutama bagi para ibu rumah tangga. Hasil dari pre-test mengungkapkan bahwa mayoritas peserta masih minim pemahaman tentang pinjaman online ilegal, tetapi setelah sesi penyuluhan

yang interaktif, terlihat peningkatan pemahaman yang signifikan. Lebih dari 90 persen peserta dapat mengidentifikasi karakteristik pinjaman ilegal serta memahami bahaya dan risiko yang terkait, baik dari sisi hukum maupun sosial.

Isu yang muncul di lapangan menunjukkan perlunya pemahaman tentang literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, terutama dalam menghadapi jumlah layanan pinjaman online yang ilegal yang semakin meningkat. Kegiatan ini juga menyoroti bahwa pembelajaran yang baik dapat mengubah pandangan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membuat keputusan keuangan yang legal dan aman. Di samping itu, seminar ini juga menampakkan permintaan peserta atas pelajaran lanjutan seperti pelatihan pengelolaan anggaran rumah tangga dan manajemen keuangan, yang menunjukkan bahwa kebutuhan literasi keuangan di kalangan warga desa masih sangat mendesak.

Saran yang bisa disampaikan adalah pentingnya memperkuat kerja sama antara pihak berwenang, institusi pendidikan, dan komunitas lokal dalam melaksanakan pendidikan terkait keuangan secara rutin. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan dan tindakan terhadap penyedia pinjaman online ilegal, sekaligus

mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi sebagai penjaga utama dalam melindungi konsumen. Bagi masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu memeriksa legalitas penyedia pinjaman sebelum melakukan pinjaman, serta tidak tergoda oleh tawaran dana cepat yang tidak memiliki syarat yang jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak awal hingga akhir kegiatan. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada warga Kampung Asem RT 02 RW 07, Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, atas partisipasi dan antusiasmenya dalam kegiatan ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung,

sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa



(Gambar 1: Foto Bersama Tim PkM dengan Peserta PkM)



(Gambar 2: Foto pada saat Sambutan ketua pelaksanaan PkM)

REFERENSI

Soesilo, G. B., Sapardiyono, B. S., & Al Farizi, A. A. (2024). Penyuluhan Perlindungan Hukum Konsumen sebagai Upaya Pencerdasan Masyarakat Terhadap Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online Illegal. *Bagelen Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 22–29.

- Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Pinjaman Online. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 2(2), 163–178.
- Agung, A. A., & Erlina. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 432–434.
- Agung, A. A., & Erlina. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 432–434.
- Sriwijaya, L., Fauziah, K., Putri, L., & Saly, J. N. (2023). Peran Pemerintah dan Sosialisasi dalam Memperkuat Perlindungan Konsumen di Industri Pinjaman Online. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2504–2517.
- Setiawati, R., Aprilian, A. F., Wibisono, F., & Sufiarina. (2024). Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(5), 342–354.
- Sebayang, D. K., & Agusmidah. (2024). Fenomena Judi Online dan Pinjaman Online dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Pencucian Uang melalui Pinjaman Online. *Jurnal Retentum*, 6(2), 155–165.
- Septanto, H., & Rusmawan, U. (2023). Tantangan dalam Sosialisasi Etika Digital di Masyarakat untuk Mitigasi Pengaruh Negatif Pinjaman Online. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi STI&K (SeNTIK)*, 7(1), 12–14.
- Disemadi, H. S., & Regent. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 605–618.